

**IMPLEMENTASI PERATURAN TERTIB PARKIR OLEH DINAS
PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016**

NASKAH PUBLIKASI



Oleh:

**RIO FITRIANTO
NIM : 080565201041**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
TANJUNGPINANG
2017**

IMPLEMENTASI PERATURAN TERTIB PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016

RIO FITRIANTO

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Maritim Raja Ali Haji

A B S T R A K

Tanjungpinang sebagai salah satu daerah otonom telah berupaya membuat suatu kebijakan untuk mengatur ketertiban di daerahnya maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban berlalu lintas dan perparkiran melalui SK Walikota Tanjungpinang Nomor 458 tahun 2013 tentang kawasan kota lama Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Namun kekurangan sarana prasarana serta sosialisasi mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya analisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungpinang, dalam mewujudkan kawasan Kota Lama sebagai kawasan Tertib Parkir.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian ini informan terdiri dari 5 orang. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016 berjalan cukup baik namun Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mematuhi dengan alasan lahan parkir yang minim. Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa bahwa untuk mendukung pengelolaan retribusi parkir di butuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tetapi tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai yang disediakan dinas perhubungan. Sarana dan prasarana sudah ada hanya saja penggunaannya tidak dapat dioptimalkan dengan baik seperti lahan parkir yang sempit, rambu-rambu yang rusak, dan lain sebagainya

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tertib Parkir

A B S T R A C T

Tanjungpinang as one autonomous region have been working to create a policy to regulate order in its territory then the Government of the city of Tanjung Pinang has made a policy of regulating traffic order and perparkiran through SK Mayor Tanjungpinang Number 458 2013 about old town area Tanjungpinang as orderly traffic and perpakistan. But the lack of infrastructure as well as socialization results in this policy may not start properly. Based on the above description it can be concluded that the need for an analysis of the strategies undertaken by the City Government through the Department of transportation and the city Kominfo Tanjungpinang, in the old town area of manifesting as Orderly Parking area.

The purpose of this research is to know the Implementation Regulations of the Department of transportation Parking Orderly City Tanjungpinang 2016. In this study the author uses Descriptive types of Qualitative research. Informants in this study consists of 5 people. Data analysis techniques used in this research is descriptive qualitative data analysis techniques.

Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of the regulations of the Department of transportation Parking Orderly City Tanjungpinang 2016 going pretty well but based on the results of the interviews suggested that there are still communities that do not comply with minimal parking reasons. From the results of interviews with informants above can be analyzed that to support the management of the parking levy needed supporting facilities and infrastructure. But not found and infrastructure that can support as well as adequate transportation service provided. Facilities and infrastructure already exist just that its use cannot be optimized as well as the narrow parking lot, damaged signs, etc

Keywords: Implementation Of Policy, Orderly Parking

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Tanjungpinang yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi. Tidak seimbangnya penambahan ruas jalan dengan penambahan volume kendaraan dan menyusul banyaknya ruko, minimarket, pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir yang representatif, bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki lahan parkir. Kondisi seperti ini menyebabkan masyarakat terpaksa menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir.

Banyaknya bangunan yang menghiasi Kota Tanjungpinang ini sehingga lahan semakin sedikit sedikit untuk keperluan sarana publik. Kondisi inilah yang membuat pemerintah Kota Tanjungpinang harus berinisiatif untuk mengatur sistem transportasi yang lebih baik sehingga Kota Tanjungpinang ini dapat berkembang menjadi Kota yang harmonis yang ramah lingkungan.

Tanjungpinang sebagai salah satu daerah otonom telah berupaya membuat suatu kebijakan untuk mengatur ketertiban di daerahnya maka Pemerintah Kota Tanjungpinang telah membuat suatu kebijakan yang mengatur ketertiban berlalu lintas dan perparkiran melalui SK Walikota Tanjungpinang Nomor 458 tahun 2013 tentang kawasan kota lama Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Pembuatan SK Walikota ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut, memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Daerah untuk bertindak sebagai penyelenggara pelayanan tertib berlalu lintas. Hal ini tercantum dalam Bab II pasal 7 yang menjelaskan bahwa : “Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan hukum dan/atau masyarakat”.

Berdasarkan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 458 tahun 2013 tentang kawasan kota lama Tanjungpinang, yang dimaksud kawasan pasar kota lama adalah salah satu wilayah yang ada di Kelurahan Tanjungpinang Kota, kawasan ini disebut kawasan kota lama karena merupakan kota tua yang ada di Kota Tanjungpinang. Daerah tersebut juga disebut daerah Central Bisnis District. Saat kawasan kota lama masih dikenal sebagai tempat perputaran ekonomi masyarakat di Kota Tanjungpinang, di kawasan ini dekat dengan pelabuhan dan pusat pertokoan yang membuat daerah ini merupakan salah satu daerah yang menyumbangkan PAD terbesar di

Kota Tanjungpinang melalui retribusi parkir Kawasan kota lama mencakup Jalan Bintang, Jalan Merdeka, Jalan Pos, Jalan Pasar Ikan, Jalan Pasar Ikan Baru, Jalan Gambir, Jalan Temiang, Jalan Tambak, dan Jalan Teuku Umar. Kawasan inilah yang menjadi kawasan tertib parkir yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Dalam rangka menciptakan keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas di Pasar Kota Lama Tanjungpinang, perlu ditetapkan kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Di dalam peraturan tersebut diatur kawasan pasar kota lama Tanjungpinang yang masuk dalam kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Indikator tertib parkir adalah Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran :

a. Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum dilakukan secara paralel atau membentuk sudut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dalam upaya mewujudkan ketertiban, penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum yaitu dibahu jalan dan badan jalan dipasang rambu parkir dan/atau marka parkir.

Berbagai kondisi yang menyebabkan penetapan tertib parkir diantaranya adalah pertumbuhan kendaraan yang sangat pesat namun tidak terimbangi dengan infrastruktur. Berdasarkan data yang didapatkan dari Walikota Tanjungpinang yang mengatakan bahwa pada tahun 2012 tercatat jumlah kendaraan roda empat di

Tanjungpinang mencapai 20.242 unit dan kendaraan roda dua mencapai 187.000 unit dan pada tahun 2013 jumlah kendaraan meningkat cukup tinggi, yaitu untuk roda empat mencapai 21.703 unit dan roda dua 205.000 unit kendaraan. (Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, 2013)

Kebijakan tertib parkir menstimulasi pemerintah untuk membuat suatu strategi agar kebijakan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan yang diinginkan dalam kebijakan tersebut dapat terwujud. Untuk itu, berbagai daya upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melaksanakan isi dari Kebijakan tersebut. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah melakukan penertiban parkir di daerah Kota Lama yang belum lama ini telah dilaksanakan dengan baik dengan cara membuat garis-garis parkir yang teratur sehingga parkir menjadi rapi. Adanya pemberian sanksi bagi si pelanggar yang dilakukan dengan cara menggembok ban kendaraan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam SK Walikota tersebut.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah salah satu dinas yang menjalankan kebijakan ini, sesuai dengan Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 459 Tahun 2013 Tentang Tim Koordinasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan Perparkiran Di Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang dimana dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan pengendalian Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Perparkiran di Pasar Kota Lama, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kawasan Tertib Lalu Lintas Dan

Perparkiran di Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang. Namun kenyataan dilapangan para pegawai yang bertugas di lapangan tersebut juga tidak dapat menghindari permasalahan karena permasalahan tertib parkir datang dari berbagai faktor.

Dengan adanya gejala-gejala kemacetan pada kawasan Kota Lama Tanjungpinang dan pada jam-jam tertentu maka sepatasnya diupayakan dengan solusi dini agar permasalahan tidak menjadi berkembang yang pada akhirnya akan menyulitkan penanganannya. Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah penetapan SK Walikota Tanjungpinang Nomor 458 tahun 2013 tentang Kawasan Kota Lama Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perpikiran serta Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran. Namun hal ini harus didukung oleh semua lapisan masyarakat dan perkembangan infrastruktur jalan, perilaku masyarakat pengguna jalan, dan ketegasan penegakan hukum bagi pelanggar kebijakan tersebut. Dari pelaksanaan keputusan ini diharapkan kedepannya kota Tanjungpinang akan terbebas dari ketidak tertiban kota yang diakibatkan oleh parkir liar dan pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan jalan umum.

Namun kekurangan sarana prasarana serta sosialisasi mengakibatkan kebijakan ini tidak dapat dijalankan dengan baik. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perlu adanya analisis strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota melalui Dinas

Perhubungan dan Kominfo Kota Tanjungpinang, dalam mewujudkan kawasan Kota Lama sebagai kawasan Tertib Parkir. Dengan demikian, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN TERTIB PARKIR OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2016”

B. Perumusan Masalah

Penelitian ini untuk melihat kebijakan tertib parkir berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Perparkiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi pengetahuan tentang Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan landasan bagi para

peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang relevan dalam rangka meningkatkan perilaku masyarakat tertib berlalulintas.

- c. Penelitian ini dapat berguna bagi peneliti dalam memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian.

D. Konsep Operasional

Untuk kepentingan analisis penelitian dan pencapaian realitas Berdasarkan judul penelitian tersebut maka ada beberapa konsep yang sebaiknya dipahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, maka peneliti menggunakan konsep Wahab (2001:108) bahwa tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

1. Keluaran Kebijakan (keputusan). Merupakan penterjemahan kebijakan dalam bentuk peraturan dalam bentuk peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baku untuk menghambat kasus-kasus pelanggaran parkir, Hal ini dapat dilihat dari indikator :
 - a. Adanya aturan khusus mengenai perparkiran di kawasan kota lama.
 - b. Adanya prosedur tertib parkir seperti petugas yang patroli ke lapangan, titik parkir yang harus diawasi.
2. Kepatuhan Kelompok Sasaran. Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari masyarakat terhadap keluaran kebijakan yang telah di tetapkan, sikap tersebut dicerminkan dalam perilaku

antara lain Tidak melanggar aturan yang telah digariskan. Jika ada pelanggaran masih terbatas pada pelanggaran yang terkena sangsi. Sikap mengatur keabsahan (legitimasi) perundang-undangan yang bersangkutan dan tidak merasa dirugikan dari peraturan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator :

- a. Masyarakat mematuhi aturan tertib parkir di wilayah yang telah ditentukan
 - b. Masyarakat tidak lagi menggunakan bahu jalan untuk aktivitas lain, atau yang dapat mengganggu ketertiban parkir.
3. Dampak Nyata kebijakan. Hasil nyata antara perubahan perilaku dengan kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh. Hal ini dapat dilihat dari indikator:
 - a. Masyarakat lebih teratur untuk memarkir kendaraannya.
 4. Persepsi terhadap dampak yaitu penilaian atau pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga- lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
 - a. Adanya pemahaman masyarakat untuk

- memahami aturan yang berhubungan dengan tertib parkir
- b. Adanya petugas yang memahami tentang aturan tertib parkir
5. Revisi kebijakan merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindak lanjut terhadap kekeliruan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara mendasar kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator :
- a. Adanya evaluasi terhadap kebijakan parkir yang ada di Kota lama Tanjungpinang.

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan deskriptif merupakan penggambaran, pemberian data atau (Iskandar dan Ansori, 2009 : 2-3). Jadi dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan yang diselidiki. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkap apa adanya sesuai dengan bahasa dan pandangan informan. Hasil penelitian ditekankan pada pemberian gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, di samping mengungkap

fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang mendukung.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu dengan melakukan terlebih dahulu mendeskripsikan, memverifikasi, menginterpretasikan untuk kemudian dianalisis sehingga memperoleh suatu kesimpulan. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono: 2010) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/ verification). Sejumlah peneliti kualitatif berupaya mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan tentang implementasi peraturan tertib parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

II. LANDASAN TEORI

1. Kebijakan Publik

Studi kebijakan publik mencakup menggambarkan upaya kebijakan publik, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal

dari lingkungan terhadap isi kebijakan publik, analisis mengenai akibat berbagai pernyataan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan publik; penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari berbagai kebijakan politik pada masyarakat, baik berupa dampak kebijakan publik pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan (direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan dari aparatur pemerintah/pegawai. Kebijakan merupakan hasil keputusan manajemen puncak yang dibuat dengan hati-hati yang intinya berupa tujuan-tujuan, prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang mengarahkan organisasi melangkah ke masa depan.

Kebijakan publik adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan pemerintah dan masyarakat dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Suatu kebijakan publik yang telah diterima dan disahkan (*adapted*) tidaklah akan ada artinya apabila tidak dilaksanakan. Untuk itu implementasi kebijakan publik haruslah berhasil, tidak hanya implementasinya saja yang berhasil, akan tetapi tujuan (*goal*) yang terkandung dalam kebijakan publik itu harus tercapai yaitu terpenuhinya kepentingan masyarakat (*public inters*).

Kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang dibuat oleh badan-badan pemerintah dan para aktor politik yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Menurut Dye (Subarsono:2008:2) kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dari pendapat di atas dijelaskan bahwa kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Kebijakan itu merupakan rumusan suatu tindakan yang dikembangkan dan diputuskan oleh instansi atau pejabat pemerintah guna mengatasi atau mempertahankan suatu kondisi. Menurut Friedich (Agustino:2006:7) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan itu merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang atau pemerintah, untuk mengatasi suatu persoalan atau permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan kebijakan ini diharapkan akan dapat mengatasi permasalahan tersebut.

2. Implementasi Kebijakan

Abidin (2002:186) menyatakan bahwa: “Implementasi atau pelaksanaan kebijakan terkait dengan identifikasi permasalahan dan tujuan serta formulasi kebijakan sebagai langkah awal dan *monitoring* serta evaluasi sebagai langkah akhir”.

Winarno (2007:144) Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama-sama menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan. Implementasi pada sisi yang lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*).

Implementasi kebijakan merupakan tahap kedua setelah pembuatan atau pengembangan kebijakan. Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa: “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”

Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2008:99) mengemukakan bahwa terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni;

- 1) Standar dan sasaran kebijakan, di mana standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan apabila standar dan sasaran kebijakan kabur,
- 2) Sumberdaya, dimana implementasi kebijakan perlu

dukungan sumberdaya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

- 3) Hubungan antar organisasi, yaitu dalam banyak program, implementor sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, sehingga diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana yaitu mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
- 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Variable ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini public yang ada di lingkungan, serta apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor yang mencakup tiga hal yang penting, yaitu respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, intensitas disposisi implementor, yaitu

preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Nugroho (2003:158) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dari kedua pendapat ahli ini yang perlu ditekankan adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2007:146) mengatakan bahwa : “implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut diatas, dapat disimpulkan implementasi kebijakan publik adalah suatu tindakan pejabat pemerintah atau lembaga pemerintah dalam menyediakan sarana untuk melaksanakan program yang telah ditetapkan sehingga program tersebut dampak menimbulkan dampak terhadap tercapainya tujuan.

Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 1997:68-69) merumuskan “Proses implementasi kebijaksanaan negara dengan lebih rinci: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan keputusan eksekutif yang penting atas keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebut secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatasi proses implementasinya”

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan mempergunakan sarana dan menurut waktu tertentu, agar dapat mencapai output/outcome dan agar kebijakan dapat terpenuhi maka kebijakan harus dilaksanakan, pelaksanaan kebijakan dapat pula dirumuskan sebagai pengguna sarana yang ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya menurut Wahab (2001:108) bahwa tahap dalam proses implementasi kebijakan yaitu :

a. Keluaran Kebijakan (keputusan)

Merupakan penterjemahan penjabaran dalam bentuk peraturan khusus, prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan penyelesaian

sengketa (menyangkut perizinan dan sebagainya), dan keputusan penyelesaian sengketa.

lembaga tertentu terhadap dampak nyata pelaksanaan kebijakan.

b. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Merupakan suatu sikap ketaatan secara konsisten dari pelaksana atau pengguna (aparatus pemerintah dan masyarakat) terhadap keluaran kebijakan yang telah ditetapkan, sikap tersebut dicerminkan dalam perilaku antara lain :

1. Tidak melanggar aturan yang telah digariskan
2. Jika ada pelanggaran masih terbatas pada pelanggaran yang terkena sanksi
3. Sikap mengatur keabsahan (legitimasi) perundang-undangan yang bersangkutan dan tidak merasa dirugikan dari peraturan tersebut.

c. Dampak Nyata kebijakan

Hasil nyata antara perubahan perilaku dengan kelompok sasaran dengan tercapainya tujuan yang telah digariskan. Hal ini berarti bahwa keluaran kebijakan sudah berjalan dengan undang-undang. Kelompok sasaran benar-benar patuh.

d. Persepsi terhadap dampak

yaitu penilaian atau pemahaman yang didasarkan pada nilai-nilai tertentu yang dapat diatur atau dirasakan manfaatnya oleh kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-

e. Revisi kebijakan

merupakan upaya-upaya penyesuaian atau tindak lanjut terhadap kekeliruan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, dengan jalan merubah secara mendasar kebijakan tersebut.

3. Pengertian Tertib Parkir

Tertib merupakan istilah lain dari kata disiplin, menurut Hodges “Disiplin dapat diartikan sebagai sikap seseorang atau kelompok yang berniat untuk mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan” (Helmi 2011:33). Disiplin merupakan suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh seseorang sendiri yang menyebabkan dia dapat menyesuaikan diri dengan sukarela kepada keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan tingkah laku (Asmiarsih 2006:23).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang yang tergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati. Di dalam disiplin juga terkandung perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan yang ditunjukkan dengan kesadaran melakukan aturan atau norma yang telah disepakati dan telah ditetapkan baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pengertian parkir secara umum adalah suatu keadaan tidak Bergeraknya kendaraan secara permanen (Tobing, 2007:1). Senada dengan itu, parkir menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan mengatakan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Berhenti menurut UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjelaskan bahwa berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya. Jika kendaraan *stop*, kemudian mesin kendaraan dimatikan dan kemudian sang sopir keluar dari mobil, maka tidak lagi dikatakan lagi sebagai *stop*, tetapi parkir.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tertib parkir adalah suatu keadaan dimana seseorang dengan senang hati menempatkan atau memberhentikan kendaraannya dan ditinggalkan untuk sementara waktu dengan mengikuti atau tunduk pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan.

4. Pelayanan Parkir Umum dan Regulasinya

Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di

tepi jalan umum bagi kendaraan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, maka penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku (Perda Kota Tanjungpinang Nomor 2 tahun 2004).

Ada beberapa pihak yang terkait sehubungan pelayanan parkir umum di perkotaan, yaitu:

- a. Pihak yang berwenang yang mengatur boleh tidaknya pinggiran jalan tersebut dijadikan tempat parkir, yakni Pemerintah.
- b. Pihak yang memberikan pelayanan parkir, yakni juru parkir.
- c. Pihak yang menerima pelayanan parkir umum, yakni masyarakat yang memarkir kendaraannya di pinggiran jalan umum yang bersangkutan.

Berkenaan dengan regulasi perparkiran, setidaknya ada dua Undang-Undang yang terkait dengan regulasi perparkiran, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 34 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang kemudian dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Selain itu, juga didukung oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum. Undang-Undang pertama sedikit menyinggung dengan kegiatan perparkiran. Sedangkan yang kedua, lebih banyak berisi ketentuan dasar mengenai jenis pajak dan retribusi daerah, tarif serta pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di dalam pemungutannya.

III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Perparkiran di Kota Tanjungpinang

Sejak Tanjungpinang dijadikan sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), jumlah kendaraan terus bertambah. Sesuai data yang diterima Dishub dari Polresta Tanjungpinang, setiap bulan jumlah kendaraan terus bertambah. Rata-rata perbulannya mencapai 70.576 unit termasuk roda dua dan roda empat. Karena terus bertambahnya kendaraan di Tanjungpinang, dapat menimbulkan kemacetan di beberapa titik di Tanjungpinang. Untuk mengatasi kemacetan, Pemko Tanjungpinang dan Polres Tanjungpinang dibantu Dishub berkoordinasi dalam mengurangi kemacetan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Namun dalam pelaksanaan untuk mengatasi kemacetan di jalan terutama di Jalan Merdeka dan sekitarnya masih belum maksimal.

Sesuai dengan MoU tentang urai titik kemacetan yang ada di Tanjungpinang. Dishub hanya membuat rambu-rambu lalu lintas dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melanggar kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti. Penertiban kendaraan yang melanggar aturan ada di tangan kepolisian. Sedangkan rencana Pemerintah Kota Tanjungpinang menyediakan lahan parkir di sebelah Bank Mandiri di pasar masih belum menemukan titik temu antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan pemilik lahan.

B. Data sarana Prasarana Perparkiran di Kota Tanjungpinang

Pertumbuhan dan perkembangan kota sebagai tempat kegiatan manusia dalam berbagai aktifitasnya yang beraneka ragam, akan sangat memerlukan adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Oleh karena itu penyelenggaraan transportasi yang aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman serta efisien perlu diwujudkan dalam rangka menunjang intensitas perkembangan perkotaan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan transportasi seperti kondisi diatas, selain penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang baik harus juga dibarengi oleh manajemen dan rekayasa lalu lintas sehingga menghasilkan unjuk kinerja lalu lintas yang optimal dalam memenuhi permintaan transportasi yang ada. Idealnya pengembangan jaringan jalan dan tata guna lahan sebagai sistem yang tidak terpisahkan seharusnya sejalan dengan wilayah sekitarnya, karena adanya keterkaitan antar wilayah regional tersebut, menuntut adanya keterpaduan dalam menjalankan sistem sehari-hari. Masalah transportasi perkotaan saat ini sudah merupakan masalah utama yang sulit dipecahkan di kota-kota besar khususnya Kota Tanjungpinang. Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Tanjungpinang sangat mengganggu aktifitas penduduk. Kemacetan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi pengemudinya maupun ekonomi dan lingkungan. Bagi pengemudi kendaraan, kemacetan akan menimbulkan ketegangan (stress). Selain itu juga akan menimbulkan dampak negatif ditinjau dari segi

ekonomi yang berupa kehilangan waktu. Selain itu, timbul pula dampak negatif terhadap lingkungan yang berupa peningkatan polusi serta peningkatan gangguan suara kendaraan (kebisingan). Oleh Karena itu dalam pelayanan penataan transportasi perlu dilakukannya Manajemen dan rekayasa lalu lintas yang baik di Kota Tanjungpinang khususnya di Kota Tanjungpinang Lama.

Dengan semakin tingginya mobilitas perekonomian di Kota Tanjungpinang maka jalan memegang peranan penting. Prasarana Jalan merupakan bagian terpenting dalam suatu jaringan transportasi, karena baik buruknya kondisi prasarana jalan memberikan dampak pada lancar atau tidaknya mobilitas transportasi di Kota Tanjungpinang. Kelancaran dan keandalan sarana transportasi harus di dukung oleh kualitas pembangunan prasarana penunjangnya.

IV. ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

1. Keluaran Kebijakan (keputusan)

Saat ini Kota Tanjungpinang sedang menjalankan sistem karcis sejak tahun 2016. Pengadaan Karcis Parkir pada tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dishubkominfo atau UPTD perparkiran. Pengadaan karcis parkir pada tempat khusus parkir diselenggarakan oleh pengelola perparkiran, Karcis parkir sebagaimana dimaksud wajib diporporasi oleh DPPKAD, kecuali bagi tempat parkir yang menggunakan mesin parkir. Karcis parkir wajib memenuhi standar teknis pengamanan.

Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2005:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

SOP di Dinas Perhubungan Sehingga diharapkan Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir sudah ada sebagai standar juru parkir dalam bekerja. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Salah satu aspek dari struktur birokrasi yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan parkir tepi jalan umum di kota Tanjungpinang adalah adanya Standar Operating Prosedures (SOP) yang dijalankan oleh Dinas perhubungan dan juru parkir dalam menjalankan tugasnya. Pengembangan yang dilaksanakan yaitu pelaksanaan dan penerapan sistem manajemen seperti monitoring dan evaluasi penerapan sistem manajemen mutu secara rutin dan konsisten.

2. Kepatuhan Kelompok Sasaran

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mematuhi dengan alasan lahan parkir yang minim. Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa bahwa untuk mendukung pengelolaan retribusi parkir di butuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tetapi tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai yang disediakan dinas perhubungan. Sarana dan prasarana sudah ada hanya saja penggunaannya tidak dapat dioptimalkan dengan baik seperti lahan parkir yang sempit, rambu-rambu yang rusak, dan lain sebagainya. Wawancara kembali ditujukan oleh informan selanjutnya mengenai fasilitas yang meliputi sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang tertib parkir.

Perbaikan atau rehabilitasi sarana dan prasarana parkir ini menjadi tugas dari Dinas Perhubungan, yang mana selalu diadakan pemantauan setiap 48 titik parkir yang tersebar di Tanjungpinang kota. Pihak Dinas Perhubungan dalam hal ini melakukan pengecekan dan perbaikan sarana dan prasarana parkir seperti tanda atau garis parkir agar tetap terjaga, sehingga tidak mengganggu jalannya aktivitas perparkiran untuk kenyamanan pengguna parkir. Pemasangan dan pemanfaatan fasilitas parkir ini menjadi tugas dinas perhubungan, seperti pemasangan tanda atau garis parkir dan marka jalan sebagai penunjang jalannya aktivitas perparkiran.

3. Dampak Nyata kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa kebijakan ini secara umum sudah membawa hasil yang baik hanya saja butuh banyak perbaikan kedepan agar hasil dapat lebih optimal. Kebijakan tidak sampai disini saja karena hingga saat ini kebijakan tertib parkir masih menimbulkan pro-dan kontra bagi masyarakat karena dianggap belum siap antara kebijakan dengan kondisi di lapangan

4. Persepsi terhadap dampak

a. Adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat untuk memahami aturan yang berhubungan dengan tertib parkir

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat dianalisa bahwa sosialisasi sudah dilakukan kepada masyarakat dan pihak terkait. Setelah dilakukan observasi dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk sosialisasi yang dilakukan baik kepada masyarakat maupun kepada petugas maka ditemukan bahwa sosialisasi belum menyeluruh. Karena sosialisasi yang dilakukan hanya secara garis besar. Sebelum dapat mengimplementasikan suatu kebijakan implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dikeluarkan, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap keputusan yang telah dikeluarkan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman harus dilakukan sosialisasi terhadap tertib parkir yang akan berdampak pada retribusi parkir dan peningkatan pendapatan asli daerah. Perda Retribusi Parkir selaku implementor serta sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Retribusi memiliki arti yaitu pengembalian jasa yang langsung dari

pihak pemerintah (R Soedargo, SH : 1964: 29). Hal inilah yang membedakan retribusi dengan pajak. Manfaat yang didapat dari wajib pajak yang membayar pajak tidak serta merta didapat setelah ia membayar pajak. Tepi jalan pada prinsipnya milik pemerintah yang diperuntukan bagi pihak-pihak yang menggunakannya dan jika terdapat kendaraan yang memanggalkan/ menempatkan dengan memberhentikannya dalam waktu tertentu di tepi jalan umum dikenai retribusi yang sifatnya insidental yaitu perparkiran di tepi jalan-jalan umum baik yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah maupun swasta karena ada kegiatan insidental. Retribusi tersebut adalah bentuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah, sedangkan yang menjadi penyelenggaranya adalah pemerintah daerah, orang atau badan yang memberikan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditegaskan kewenangannya yaitu pemerintah daerah berwenang melakukan perencanaan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di tepi jalan umum.

b. Adanya petugas yang memahami tentang aturan tertib parkir

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan maka dapat dianalisa bahwa Dinas Perhubungan sudah membagi tugas para juru parkir termasuk dalam melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. Para pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan retribusi parkir. Apabila terjadi penyimpangan para juru

parkir wajib melaporkan dan menindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir. Karena di dalam peraturan daerah tersebut tidak mengatur tentang koordinator lapangan secara jelas. Koordinator Lapangan sebagai pihak yang sejak dulu menjadi koordinator bagi para Juru Parkir di titik-titik parkir tidak dimasukkan dalam peraturan daerah padahal mereka beranggapan sejak dulu dari mulai terdapat parkir tepi jalan umum mereka adalah pihak yang sejak lama mengelola tempat parkir yang dibantu para Juru Parkir sebelum peraturan tentang parkir tepi jalan umum diberlakukan.

5. Revisi Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat dianalisa bahwa kebijakan sudah berjalan dan sudah direvisi pada tahun 2016. Kawasan perparkiran di Kota Tanjungpinang kini akan semakin tertib dan rapi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Retribusi Parkir. Penerapan retribusi perparkiran dengan sistem karcis itu, secara resmi diluncurkan oleh Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, SH, ditandai dengan pemakaian baju rompi dan tanda pengenal di jalan Merdeka Pasar Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tertib parkir sudah mulai dijalankan di Kota Tanjungpinang, Tertib Parkir adalah pelaksanaan penyelenggaraan perparkiran yang tertata dengan baik dalam menunjang aktifitas perekonomian dan merupakan langkah nyata dan peran serta seluruh komponen untuk peningkatan pembangunan daerah. Tertib parkir

meliputi penyediaan lahan parkir yang tersedia, aman dan nyaman bagi masyarakat, kemudian masyarakat memarkirkan kendaraannya ditempat pemasangan tanda atau garis tempat parkir dilakukan oleh dinas Perhubungan. Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Tanjungpinang, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak tertib adalah masyarakat yang memarkirkan kendaraannya tidak di tempat semestinya atau biasa disebut parkir liar. parkir liar timbul karena tingginya tuntutan dari pengguna jasa parkir.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Tertib Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2016 berjalan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator:

Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan retribusi parkir sudah ada standar aturan atau SOP untuk perparkiran baik untuk pelaksanaan di lapangan maupun untuk juru parkir dalam bekerja. Kebijakan ini secara umum sudah membawa hasil yang baik hanya saja butuh banyak perbaikan kedepan agar hasil dapat lebih optimal. Kebijakan tidak sampai disini saja karena hingga saat ini kebijakan tertib parkir masih menimbulkan pro-dan kontra bagi masyarakat karena dianggap belum siap antara kebijakan dengan kondisi di lapangan.

Dinas Perhubungan sudah membagi tugas para juru parkir termasuk dalam melaksanakan

Peraturan Daerah tersebut. Para pegawai diturunkan untuk mengawasi, serta melakukan peninjauan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan retribusi parkir. Apabila terjadi penyimpangan para juru parkir wajib melaporkan dan menindak lanjuti sesuai dengan Peraturan Daerah tentang retribusi parkir. Karena di dalam peraturan daerah tersebut tidak mengatur tentang koordinator lapangan secara jelas. Koordinator Lapangan sebagai pihak yang sejak dulu menjadi koordinator bagi para Juru Parkir di titik-titik parkir tidak dimasukan dalam peraturan daerah padahal mereka beranggapan sejak dulu dari mulai terdapat parkir tepi jalan umum mereka adalah pihak yang sejak lama mengelola tempat parkir yang dibantu para Juru Parkir (Jukir) sebelum peraturan tentang parkir tepi jalan umum diberlakukan.

Namun Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mematuhi dengan alasan lahan parkir yang minim. Dari hasil wawancara dengan informan diatas dapat dianalisa bahwa untuk mendukung pengelolaan retribusi parkir di butuhkan sarana dan prasarana pendukung. Tetapi tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dapat mendukung serta memadai yang disediakan dinas perhubungan. Sarana dan prasarana sudah ada hanya saja penggunaannya tidak dapat dioptimalkan dengan baik seperti lahan parkir yang sempit, rambu-rambu yang rusak, dan lain sebagainya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini mengenai tata kelola parkir, adalah sebagai berikut :

- a. Seharusnya pemerintah kota Tanjungpinang menambahkan lahan agar masyarakat menjadi nyaman memarkir kendaraannya
 - b. Adanya pengawasan yang ketat kepada juru parkir agar tidak ada lagi juru parkir liar di wilayah kota Tanjungpinang.
 - c. Sebaiknya ada pemasangan tanda atau garis tempat parkir dilakukan oleh dinas Perhubungan. Tanda atau garis tempat parkir ini menjadi sangat penting dalam kegiatan perparkiran di kota Tanjungpinang, dengan adanya pemasangan tersebut masyarakat dengan mudah mengetahui tempat parkir resmi.
- Fredrickson dan Hart. 2003, Kebijakan Publik dan Formulasi Jakarta: Sinar Harapan
- Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia (cetakan 15). Jakarta: Bumi Aksara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Sumber

- Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV Alfabetha
- Arikunto. Suharsini. 2006. Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta: Bumi Aksara
- Dunn, W William. 2000. Analisa kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- Syafarudin. 2008. Efectivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tangkilisan, Hersel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik yang Membumi. Yogyakarta: YPAPI dan LukmanOffset.
- Tobing. 2007. Hukum Perlindungan Konsumen dan Parkir. Timpani.
- Wahab. Solichin Abdul. 2001. Analisis Kebijaksanaan: dari Formula ke Implementasi

Kebijaksanaan Negara.
Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik, Teori dan Proses. Jakarta: PT. Buku Kita.

B. Sumber Lain

Asmiarsih, Tety. 2006. Pengaruh Pengawasan terhadap Disiplin Kerja pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Brebes. Skripsi Jurusan Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Helmi, Fadilla Alvin, 2011. Faktor Penyebab Perilaku Merokok Remaja. Skripsi. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Tanjungpinang Pos Edisi 10 Januari 2014 “Sembarang Parkir Langsung Ditilang”.

C. Perundang-Undangan

Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 458 Tahun 2013 Tentang Kawasan Kota Lama Tanjungpinang Sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas dan Perparkiran.